

TEORI HUKUM

Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah

Tim Penulis:

Erifendi Churniawan

Dian Dewi Khasanah

Setiyo Utomo

Putri Maha Dewi

Agustinus F. Paskalino Dadi

Suci Utami

Rustan

Resma Bintani Gustaliza

Afrizal Mukti Wibowo

Elfa Murdiana


Anik Ifitah

Muhammad Aziz Zaelani

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Balthasar Watunglawar

Editor : Fakhry Amin



TEORI HUKUM

Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah

Erifendi Churniawan

Dian Dewi Khasanah

Setiyo Utomo

Putri Maha Dewi

Agustinus F. Paskalino Dadi

Suci Utami

Rustan

Resma Bintani Gustaliza

Afrizal Mukti Wibowo

Elfa Murdiana

Anik Iftitah

Muhammad Aziz Zaelani

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Balthasar Watunglawar

TEORI HUKUM

Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah

Tim Penulis:

Erifendi Churniawan
Dian Dewi Khasanah
Setiyo Utomo
Putri Maha Dewi
Agustinus F. Paskalino Dadi
Suci Utami
Rustan
Resma Bintani Gustaliza
Afrizal Mukti Wibowo
Elfa Murdiana
Anik Iftitah
Muhammad Aziz Zaelani
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Balthasar Watunglawar

Editor : Fakhry Amin, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 254
ISBN : 978-634-7021-19-9
Terbit Pada : Januari 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku yang berjudul "**Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah.**" Buku ini kami hadirkan sebagai panduan komprehensif mengenai teori hukum serta penerapannya sebagai alat analisis dalam karya ilmiah. Kami harap, buku ini dapat membantu mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum di Indonesia dalam memahami dan menerapkan teori hukum dalam kajian akademis maupun praktik hukum sehari-hari.

Perkembangan teori hukum tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dalam era digital dan globalisasi, hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan yang inovatif dan komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori-teori hukum yang solid dan aplikatif menjadi semakin penting. Buku ini menyajikan teori-teori hukum utama dan berbagai pendekatan, lengkap dengan sejarah, perkembangan, dan contoh penerapannya dalam menganalisis permasalahan hukum yang aktual.

Buku ini terdiri dari 15 bab, yang meliputi berbagai teori hukum secara mendalam:

1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Sejarah Perkembangan Teori Hukum
3. Positivisme Hukum
4. Teori Hukum Alam
5. Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum
6. Teori Filsafat Hukum Pancasila
7. Hermeneutika Hukum
8. Sistem Hukum dan Negara Hukum
9. Teori Hak Asasi Manusia dalam Hukum
10. Teori Pengendalian Sosial dalam Hukum
11. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum
12. Hierarki Hukum dan Teori Perundang-Undangan

13. Penerapan Teori Hukum dalam Studi Kasus
14. Hukum dan Kebijakan Publik
15. Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum Perdata

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, dan kami sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami teori hukum dan mengaplikasikannya sebagai pisau analisis dalam karya ilmiah.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR ILMU HUKUM	1
Pendahuluan	2
Pengertian Ilmu Hukum	2
Ruang Lingkup Ilmu Hukum.....	4
Contoh Penggunaan Teori Hukum dalam Penulisan Ilmiah Hukum.....	6
Penutup	9
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis.....	14
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI HUKUM.....	15
Pendahuluan	16
Awal Mula Teori Hukum.....	17
Era Modern dan Pencerahan.....	18
Perkembangan Teori Hukum di Indonesia	19
Tren Kontemporer dalam Teori Hukum.....	19
Contoh Penggunaan Sejarah Hukum dalam Penulisan Ilmiah Hukum.....	20
Penutup	22
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis.....	27
BAB 3 POSITIVISME HUKUM	28
Peran Hukum dalam Perilaku Manusia dan Perkembangan Masyarakat.....	29
Pemikiran Positivisme Hukum.....	29
Positivisme Hukum di Negara Indonesia	32
Pemahaman Positivisme Hukum terhadap Penegakan Hukum di Indonesia	34
Masa Depan Positivisme Hukum.....	37
Daftar Pustaka.....	39
Profil Penulis.....	41

BAB 4 TEORI HUKUM ALAM	42
Teori Hukum Alam: Dasar Moral Universal dalam Penegakan Hukum.....	43
Relevansi Teori Hukum Alam dalam Perkembangan Hukum Modern.....	48
Penutup	49
Daftar Pustaka.....	50
Profil Penulis.....	52
BAB 5 TEORI KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM.....	53
Pengantar.....	54
Term Keadilan.....	54
Teori Keadilan dari Perspektif Hukum.....	56
Keadilan sebagai Cita Hukum	69
Penutup	70
Daftar Pustaka.....	71
Profil Penulis.....	73
BAB 6 TEORI FILSAFAT HUKUM PANCASILA.....	74
Filsafat Hukum Pancasila.....	75
Landasan Filsafat Pancasila dalam Hukum	77
Urgensi Nilai-nilai Pancasila dalam Analisis Hukum.....	82
Filsafat Hukum Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Pemikiran Hukum.....	83
Daftar Pustaka.....	84
Profil Penulis.....	85
BAB 7 HERMENEUTIKA HUKUM.....	86
Pengertian Hermeneutika	87
Objek Kajian Hermeneutika.....	88
Esensi Hermeneutika.....	89
Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum	90
Paradigma Hermeneutika dan Kajian Hukum	97
Urgensi dan Relevansi Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum.....	98
Hukum Sebagai Interpretasi.....	103
Teori Interpretasi Dworkin dan Hakikat Ilmu Hukum	108
Tesis Hermeneutika Dworkin.....	109

Interpretasi dan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan J. Derrida	110
Daftar Pustaka	116
Profil Penulis	118
BAB 8 SISTEM HUKUM DAN NEGARA HUKUM	119
Pengertian Sistem Hukum.....	120
Unsur-unsur Sistem Hukum	122
Macam-macam Sistem Hukum	123
Sistem Hukum Indonesia	124
Istilah dan Pengertian Negara Hukum	125
Negara Hukum	127
Negara Hukum Indonesia	129
Hubungan Sistem Hukum dan Negara Hukum	131
Daftar Pustaka	132
Profil Penulis	134
BAB 9 TEORI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM.....	135
Pendahuluan	136
Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	139
Teori Hak Asasi Manusia.....	141
Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia.....	144
Daftar Pustaka.....	149
Profil Penulis.....	151
BAB 10 TEORI PENGENDALIAN SOSIAL DALAM HUKUM.....	152
Pengertian Pengendalian	153
Pengertian Hukum	154
Sejarah Perkembangan Teori Pengendalian Hukum.....	157
Konsep Pengendalian Sosial.....	159
Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dan Alat Pengendali	162
Mekanisme Pengendalian Melalui Hukum	164
Implikasi Teori Pengendalian Hukum dalam Praktik.....	165
Daftar Pustaka.....	167
Profil Penulis.....	170
BAB 11 TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.....	171
Pendahuluan	172
Pengertian Keadilan dan Kepastian Hukum	174
Hubungan antara Keadilan dan Kepastian Hukum	176

Penerapan dalam Analisis Ilmiah.....	179
Penutup	181
Daftar Pustaka.....	184
Profil Penulis.....	186
BAB 12 HIERARKI HUKUM DAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN	187
.....	
Hierarki Hukum	188
Teori Perundang-Undangan.....	193
Daftar Pustaka.....	199
Profil Penulis.....	200
BAB 13 PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM STUDI KASUS.....	201
Pendahuluan	202
Penerapan Teori Hukum Normatif dan Empiris sebagai Pijakan Awal Sebuah Penelitian Hukum.....	205
Penerapan Teori Hukum dalam Studi Kasus.....	209
Daftar Pustaka.....	212
Profil Penulis.....	213
BAB 14 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	214
Pendahuluan	215
Dasar Teoritis	216
Peran Hukum dalam Kebijakan Publik.....	222
Tantangan dalam Kolaborasi Hukum dan Kebijakan Publik ..	229
Solusi dan Strategi untuk Penyelarasan	233
Penutup	237
Daftar Pustaka.....	238
Profil Penulis.....	240
BAB 15 TEORI KONTRAK DAN PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA.....	241
Pendahuluan	242
Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan.....	243
Kontrak dalam Hukum Perdata	244
Penerapan Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum Perdata	250
.....	
Relevansi Teori Kontrak dengan Karya Ilmiah	251
Daftar Pustaka.....	253
Profil Penulis.....	254




BAB 1

PENGANTAR ILMU

HUKUM

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun



5. Relevansi Teori Hukum dalam Penulisan Ilmiah

Penggunaan teori hukum dalam penulisan ilmiah tidak hanya membantu dalam merumuskan kerangka analisis tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan keilmiahan penelitian. Sebagai contoh, seorang peneliti yang mengkaji hukum perlindungan konsumen dapat menggunakan teori hukum ekonomi untuk menganalisis bagaimana kebijakan harga mempengaruhi perilaku konsumen dan pelaku usaha. Teori ini, seperti yang dijelaskan oleh Richard Posner, menekankan pentingnya efisiensi ekonomi sebagai salah satu tujuan hukum (Posner, 1979).

Sebagai tambahan, teori hukum naturalis juga relevan dalam penelitian-penelitian yang berfokus pada nilai-nilai moral dalam hukum. Peneliti dapat menggunakan teori ini untuk mengkaji apakah suatu norma hukum sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan universal. Misalnya, penelitian tentang hak asasi manusia dapat menggunakan teori hukum naturalis untuk mengevaluasi apakah hukum nasional suatu negara sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang diakui secara internasional.

Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa teori hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan ilmiah di bidang hukum. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori hukum yang relevan, peneliti dapat menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya mendalam secara analitis tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian masalah hukum di masyarakat.

Sebagai catatan akhir, penulis ilmiah di bidang hukum perlu terus menggali dan memanfaatkan berbagai teori hukum yang ada untuk memastikan bahwa penelitian mereka relevan, berlandaskan teori yang kuat, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Seperti yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, "Hukum tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang perilaku sosial" (Friedman, 1975, hlm. 15).

Penutup

Ilmu hukum adalah disiplin yang dinamis, yang tidak hanya mempelajari norma-norma yang mengatur masyarakat tetapi juga memandang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan

perubahan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes Jr., "*The life of the law has not been logic; it has been experience*" (Holmes, 1881, hlm. 1). Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pengalaman hidup manusia.

Sebagai alat analisis ilmiah, ilmu hukum memberikan kerangka kerja yang memungkinkan kita memahami fenomena hukum secara mendalam. Melalui pendekatan normatif, sosiologis, dan kritis, ilmu hukum membantu kita mengevaluasi validitas, efektivitas, dan keadilan dari suatu aturan atau kebijakan. Dalam konteks ini, pemahaman teori-teori hukum, seperti positivisme Hans Kelsen atau teori keadilan John Rawls, menjadi esensial untuk merancang sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, ilmu hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif tetapi juga sebagai sarana untuk memahami hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat. Menurut Roberto Unger, "Hukum adalah produk dari konflik sosial yang mencerminkan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat" (Unger, 1986, hlm. 3). Dengan demikian, ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya di mana ia beroperasi.

Di Indonesia, perkembangan ilmu hukum telah mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan global, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan perubahan iklim. Sebagai contoh, hukum siber telah berkembang sebagai respons terhadap revolusi digital, menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi tantangan baru. Hal ini sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat (Kusumaatmadja, 1976, hlm. 30).

Sebagai akademisi dan praktisi, memahami ruang lingkup ilmu hukum menjadi penting untuk menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkeadilan. Hukum tidak hanya menjadi alat pengaturan, tetapi juga alat perjuangan bagi mereka yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif dari John Rawls, yang menekankan pentingnya mendukung kelompok yang paling tidak beruntung, memberikan inspirasi bagi upaya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif (Rawls, 1971, hlm. 76).

Sebagai penutup, ilmu hukum adalah disiplin yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap teori dan praktik hukum, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan tatanan hukum yang tidak hanya adil tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi "*An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more so*" yang sering disingkat menjadi "*An unjust law is a form of organized violence*" (Gandhi, M. K., 1948). Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hukum harus selalu berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, bab ini menegaskan pentingnya ilmu hukum sebagai landasan untuk memahami dan mengembangkan sistem hukum yang responsif terhadap tantangan lokal dan global. Melalui studi yang terus-menerus, kita dapat memastikan bahwa hukum tetap relevan sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. (2023). *Teori Ilmu Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Brown, Judith M. (2011). *Gandhi: Prisoner of hope*. Yale University Press.
- Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, Ibnu Sam Widodo, M. R. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan* (A. Iftitah (ed.); Juli 2023). Sada Kurnia Pustaka. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xR_OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:_irt8E2pyHoJ:scholar.google.com&ots=mE8H5873jm&sig=0rjO6_eyi8L_czGkwZf-DQpCJoQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gandhi, M. K. (1948). *Non-violence in peace and war* (Vol. 1). Ahmedabad, India: Navajivan Publishing House.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Holmes, Oliver Wendell Jr. (1881). *The common law*. Little, Brown, and Company.
- Kelsen, Hans. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). *Hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional*. Binacipta.
- Lessig, Lawrence. (1999). *Code and other laws of cyberspace*. Basic Books.
- Mertokusumo, Sudikno. (1991). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Liberty.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... & Churniawan, E. (2023). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Pound, Roscoe. (1943). *Social control through law*. Yale University Press.

- Rawls, John. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Shaw, Malcolm N. (2003). *International law* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, A. N. L. (2012). PERJUANGAN UNTUK MENJADI BAGIAN DARI PROSES PERUBAHAN AGRARIA YANG MENGUNTUNGGAN (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi). In *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. http://repository.stpn.ac.id/236/1/Monografi_sistematis_51-84.pdf
- Unger, Roberto Mangabeira. (1986). *The critical legal studies movement*. Harvard University Press.

PROFIL PENULIS




Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal (2013) dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadiri (2017), serta menyelesaikan pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (2023).

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id



BAB 2

SEJARAH

PERKEMBANGAN

TEORI HUKUM

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Pendahuluan

Teori hukum adalah salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki peran penting dalam memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan hukum secara ilmiah. Perkembangan teori hukum tidak terlepas dari dinamika sejarah, sosial, politik, dan budaya yang membentuk kerangka hukum di berbagai belahan dunia. Pemahaman terhadap sejarah perkembangan teori hukum memberikan landasan yang kuat bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mengkaji hukum secara lebih mendalam dan kritis. Menurut Gustav Radbruch, "Hukum bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi juga sebuah manifestasi dari nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan" (Radbruch, 1947/2006). Kutipan ini menunjukkan bahwa teori hukum bukan hanya soal aturan normatif, tetapi juga soal nilai-nilai yang mendasarinya.

Di Indonesia, teori hukum memiliki sejarah yang unik karena perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat yang diwariskan oleh penjajahan kolonial. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, "Hukum di Indonesia haruslah menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat, bukan hukum yang asing dan jauh dari realitas sosial" (Harun, 2019). Pernyataan ini menegaskan pentingnya hukum untuk mencerminkan nilai-nilai lokal dalam aplikasinya. Teori hukum, sebagai cabang ilmu, berperan dalam menjembatani antara hukum sebagai norma tertulis dan hukum sebagai kenyataan sosial.

Dalam konteks global, teori hukum terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Misalnya, teori hukum positivis yang dipelopori oleh John Austin menekankan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, terlepas dari aspek moralitas (Austin, 1832/1995). Namun, pandangan ini kemudian dikritik oleh teori hukum natural yang melihat bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai universal dan moral. Thomas Aquinas, salah satu tokoh teori hukum natural, mengatakan bahwa, "Hukum tanpa keadilan bukanlah hukum" (Aquinas, 1265-1274/2005). Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum selalu berada dalam perdebatan antara berbagai aliran pemikiran yang berbeda.

Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga memberikan tantangan baru bagi teori hukum. Konsep hukum digital, misalnya, menjadi isu yang relevan di era modern. Richard Susskind

Dalam konteks global, teori hukum terus mengalami perubahan signifikan. Perdebatan antara teori hukum natural yang menekankan moralitas universal dan teori hukum positivis yang berfokus pada aturan tertulis mencerminkan ketegangan yang abadi dalam ilmu hukum. Thomas Aquinas menyatakan bahwa "Hukum adalah sebuah perintah akal yang ditujukan untuk kebaikan bersama dan ditetapkan oleh mereka yang bertanggung jawab atas komunitas" (Aquinas, 1265-1274/2005). Sebaliknya, Hans Kelsen menekankan bahwa "Hukum harus dipisahkan dari moralitas untuk menjaga netralitas dan objektivitasnya" (Kelsen, 1934/1967). Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa teori hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analitis, tetapi juga alat untuk memahami realitas sosial.

Di Indonesia, teori hukum memiliki ciri khas yang unik. Perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat menciptakan sistem hukum yang beragam dan kompleks. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa "Hukum di Indonesia seharusnya hidup dan berakar dalam nilai-nilai masyarakat lokal" (Rahardjo, 2009). Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen formalitas, tetapi juga alat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya terlihat pada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam perumusan hukum nasional, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesatuan bangsa.

Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan baru bagi teori hukum. Richard Susskind mengingatkan bahwa "Era digital memaksa hukum untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensinya sebagai penjaga keadilan" (Susskind, 2020). Di Indonesia, hal ini tercermin dalam pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menunjukkan respons hukum terhadap tantangan era digital. Hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk merespons perkembangan teknologi yang disruptif.

Melalui kajian sejarah teori hukum, kita dapat memahami bahwa hukum bukanlah entitas statis. Seperti yang dinyatakan oleh Oliver Wendell Holmes Jr., "Hidup dari hukum bukanlah logika, tetapi pengalaman" (Holmes, 1897/1991). Hukum harus terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat dan tantangan zaman.

Pemahaman terhadap teori hukum memberikan landasan intelektual bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi hukum yang relevan, adil, dan efektif.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami teori hukum sebagai konsep abstrak, tetapi juga sebagai alat praktis untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif. Seperti yang diungkapkan oleh Cicero, "Hukum adalah senjata terkuat bangsa dalam menjaga keadilan dan kedamaian" (Cicero, 106-43 BCE/1991). Dengan mengintegrasikan perspektif historis, normatif, dan pragmatis, hukum dapat terus menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan peradaban manusia.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi dan Dyah Ochterina Susanti. (2023). *Teori Ilmu Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Aquinas, T. (2005). *Summa Theologica*. London: Penguin Classics.
- Aristotle. (1996). *The Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Austin, J. (1995). *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baker, J. H. (2002). *An Introduction to English Legal History*. Oxford University Press.
- Beccaria, C. (1995). *On Crimes and Punishments* (R. Bellamy, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1764).
- Bentham, J. (1970). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.
- Burns, P. (2004). *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. KITLV Press.
- Butler, E. (2020). *Law in the Digital Age*. Oxford: Oxford University Press.
- Cicero. (1991). *On the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New York: Routledge.
- Glendon, M. A. (2001). *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. Random House.
- Grotius, H. (2005). *On the Law of War and Peace*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law*.
- Harun, M. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen ' s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo ' s Ideas on Progressive Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(2), 195–220. <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815>
- Holmes Jr., O. W. (1991). *The Path of the Law*.

- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
<https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*.
- Kennedy, D. (2012). *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy*. New York: NYU Press.
- Lauterpacht, H. (2012). *International Law and Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum yang Hidup*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susskind, R. (2020). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.
- Unger, R. M. (2012). *The Critical Legal Studies Movement: Another Time, a Greater Task*.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (2014). *Introduction to Comparative Law*. Oxford: Clarendon Press.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada dengan Konsentrasi Ilmu Hukum Perdata. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Ketertarikan penulis terhadap Hukum Perdata dimulai sejak penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia yang kemudian tertuang dalam berbagai karya ilmiahnya pada saat Pendidikan Sarjana. Dengan bekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Hukum Perdata, saat ini penulis mampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diantaranya adalah Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan dan Sekretaris Pusat Studi Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu Unit Penunjang Akademik yang berfokus pada pembelajaran Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan berbagai Studi Agraria melalui kerjasama dengan berbagai kegiatan Studi Kasus Pertanahan, Studi Banding, Pelatihan, Penelitian, Kunjungan dan Audiensi ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai Instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan Akademik dan Praktikal Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bidang Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan Agraria. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com



BAB 3

POSITIVISME HUKUM

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn.
Universitas Mulawarman



3. Budaya hukum yaitu terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum (Salam, 2015).

Implikasi positivisme terhadap perkembangan ilmu hukum diawali dengan lahirnya aliran positivisme hukum. Positivisme hukum menempatkan sistem peraturan perundang-undangan menjadi aspek ontologisnya. Sehingga menitikberatkan pada teks peraturan perundang-undangan semata, tidak ada hukum selain hukum positif yang bersifat normologis otoritatif. Epistemologinya adalah doktrinal-deduktif meletakkan argumennya pada aplikasi struktur norma positif itu ke dalam struktur kasus-kasus hukum yang konkret. Oleh karenanya, hukum positif itu akan aktif untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang konkret. Pergerakan epistemologinya bersifat *top-down*. Konsekuensinya adalah pada aspek aksiologisnya, positivisme hukum hanya mendambakan apa yang disebut dengan kepastian hukum (Wiguna, 2023).

Untuk mewujudkan masa depan positivisme hukum yang baik inilah tentu adanya upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga pemenuhan atas penegakan prinsip-prinsip hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintah hingga menghadirkan lembaga penegak hukum yang profesional yang mampu menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

Masa depan positivisme hukum ditentukan oleh penerapan hukum sebagai peraturan yang mampu menciptakan suasana penegakan hukum yang konkret, berdasarkan hasil penjabaran ide dan cita hukum yang disepakati bersama oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah maupun struktur sosial masyarakatnya.

Ide dan konsep yang dituangkan dalam peraturan harus mampu mengorganisasi pola perilaku moral dan etika dalam penegakan hukum, termasuk di lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. Masa depan positivisme hukum tidak terletak semata pada struktur teks, tetapi pada sejauh mana teks tersebut dapat diterjemahkan dengan baik oleh para penyelenggara hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asnawi, H. S. (2013) "Membongkar Positivisme Hukum Dalam Kuhp Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan Ham Kaum Perempuan Di Indonesia," *Nizham Journal of Islamic Studies*, 1(1), pp. 1-18.
- Budimansyah, B. (2017) "Rekonstruksi dari Penegakan Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif," *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Choir, T. (2024) "Perwujudan Hukum Yang Progresif Melalui Aliran Positivisme Hukum Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia," *Dinamika*, 30(2), pp. 11073-11087.
- Firdaus, A., Amin, M. and Warjiyati, S. (2025) "Positivisme Hukum Dalam Prosedur Legislasi Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), pp. 192-201.
- Geraldine, A. (no date) "IMPLIKASI PENALARAN POSITIVISME HUKUM DALAM POLA PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM PERKARA PIDANA," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), pp. 45-52.
- Hadi, S. (2017) "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), pp. 86-97.
- Hadi, S. (2018) "Hukum positif dan the living law (Eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hermanto, A. B. (2016) "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 2(2), pp. 108-121.
- Islamiyati, I. (2018) "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan," *Law, Development and Justice Review*, 1(1), pp. 82-96.
- Jadidah, F. (2022) "Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme," *IBLAM Law Review*, 2(3), pp. 129-142.
- Julyano, M. and Sulistyawan, A. Y. (2019) "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme

- Hukum," *Jurnal Crepido*, 1(1), pp. 13–22.
- Rahardjo, S. (2009) *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010) *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ramadhan, M. C. (2017) "Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Warta Dharmawangsa*, (53).
- Ridwan, M., Dwi, I. and Afandi, M. M. (2024) "KODE ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), pp. 242–249.
- Salam, A. (2015) "Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia," *Mazahib*.
- Savero, M. A. *et al.* (2024) "Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), pp. 295–306.
- Setiawan, A. and Ismail, R. R. A. (2023) "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme," *Arena Hukum*, 16(3), pp. 485–508.
- Soeharto, A. (2022) "Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum," *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36, pp. 62–72.
- Sudiyana, S. and Suswoto, S. (2018) "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif," *Qistie*, 11(1).
- Sukadi, I. (2011) "Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia," *Risalah Hukum*, pp. 39–53.
- Wiguna, M. O. C. (2023) "Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum dan Penegakannya," *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), pp. 794–805.

PROFIL PENULIS



Setiyo Utomo, S.H., M.Kn.

Ketertarikan Penulis terhadap perkembangan ilmu hukum yang membuat Penulis masuk dalam Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selesai di tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan magister kenotariatan yang selesai di tahun 2017. Penulis sebagai salah satu pengajar Hukum Kekayaan Intelektual dengan kepakaran di bidang Hukum Perdata, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Agraria. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dituangkan dalam jurnal. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: setiyoutomo@fh.unmul.ac.id



BAB 4

TEORI HUKUM ALAM

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta



Teori Hukum Alam: Dasar Moral Universal dalam Penegakan Hukum

Teori Hukum Alam adalah cabang filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari keputusan atau peraturan yang dibuat oleh negara atau lembaga berwenang (hukum positif), tetapi juga berasal dari hukum universal dan obyektif yang dapat ditemukan melalui akal budi manusia, naluri, dan pengamatan terhadap alam (Abdul Ghofur Anshori, 2006). Teori Hukum Alam ini dianggap berlaku sepanjang masa dan tidak bergantung pada hukum yang dibuat oleh manusia.

Pada dasarnya, teori Hukum Alam menyatakan bahwa ada prinsip moral atau etika yang alami di alam semesta yang harus dihormati dan diikuti oleh manusia. Karena itu, jika hukum suatu negara bertentangan dengan hukum alam, hukum tersebut dianggap tidak sah atau tidak adil. Teori ini juga berfungsi sebagai pedoman moral universal dan alat kritik untuk mengkritik hukum modern. Ini mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dasar (Khoirur Rizal Lutfi, 2014).

1. Peran Teori Hukum Alam dalam Hukum Perdata

Teori Hukum Alam adalah suatu perspektif dalam filsafat hukum yang menganggap bahwa hukum berasal dari prinsip-prinsip moral atau etika yang universal dan dapat ditemukan melalui akal budi manusia. Dalam konteks hukum perdata, teori ini berpendapat bahwa hukum yang mengatur hubungan antara individu seperti hak milik, kontrak, dan kewajiban seharusnya didasarkan pada nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dan alam secara keseluruhan (Yuli Tri Cahyono, 2015).

Prinsip dasar teori Hukum Alam adalah bahwa ada hukum yang universal, tidak tergantung pada hukum positif yang dibuat oleh negara, dan bahwa hukum ini dapat ditemukan melalui rasio atau akal manusia. Hukum alam ini dianggap berfungsi sebagai pedoman untuk membuat hukum positif yang adil, termasuk dalam bidang hukum perdata (Achmad Fitriani, Dodi Rusmana, Ning Adiasih, Marjan Miharja, 2024).

1. Pengaruh Teori Hukum Alam dalam Hukum Perdata

Teori Hukum Alam memberikan pengaruh yang kuat dalam pembentukan etika hukum perdata. Pandangan bahwa ada hukum universal yang bersumber dari prinsip-prinsip moral memberikan landasan bagi pengaturan hubungan antar individu, termasuk hak milik, kontrak, dan tanggung jawab perdata. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian (Diana Pujiningsih, S.H., M.H., 2022), "Hukum alam berasal dari Tuhan dan dipaksakan kepada manusia," menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum alam tetap berkontribusi pada penciptaan sistem hukum yang adil meskipun menghadapi tantangan dari hukum positif modern.

2. Relevansi Teori Hukum Alam dalam Bisnis Digital

Dalam konteks bisnis digital, teori Hukum Alam menawarkan pedoman moral yang relevan untuk mengatur transaksi digital. Dengan menekankan pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan hak kekayaan intelektual, teori ini memberikan landasan bagi pengaturan yang adil dan transparan. Meskipun penerapannya di dunia bisnis digital menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip dasar hukum alam tetap memberikan arah penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan di tengah globalisasi.

Penutup

Secara keseluruhan, teori Hukum Alam meskipun memiliki tantangan dalam aplikasinya di dunia modern, tetap memberikan kontribusi penting dalam pembentukan dasar moral dan keadilan dalam hukum. Prinsip-prinsip dasar seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial terus relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, teori Hukum Alam perlu menyesuaikan diri dengan regulasi praktis di tingkat global maupun lokal untuk menjaga perlindungan hak-hak dasar manusia.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. (2006). *Filsafat Hukum*. Gajah Mada University Press.
- Achmad Fitriani, Dodi Rusmana, Ning Adiasih, Marjan Miharja. (2024). The Influence of Civil Law on the Quality of Community Life: Case Studies in Big Indonesian Cities. *Unes Law Review*, 7(1), 348–359. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Anis Widyawati. (2020). The Role Of The Law In Development Acceleration To Generate People Well-Being. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 98–108. <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.98-109>
- Brian Craig. (2013). *Cyberlaw: The Law of the Internet and Information Technology* (berilustrasi). Pearson. https://books.google.co.id/books/about/Cyberlaw.html?id=ivhnXwAACAAJ&redir_esc=y
- Diana Pujiningsih, S.H., M.H. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Filsafat Hukum* (hlm. 24) [Penelitian Mandiri]. Universitas Jayabaya. <http://repo.jayabaya.ac.id/2466/>
- Febryan Reza Yusuf, S.H. (2023). Legalitas Bitcoin dan Blockchain sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia. Dalam *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/>
- John Zeleznikow. (2017). Can Artificial Intelligence and Online Dispute Resolution Enhance Efficiency and Effectiveness in Courts' (2017) 8 *International Journal for Court Administration* 30, 43. *International Journal for Court Administration*, 8(2), 30–43. <https://doi.org/DOI: 10.18352/ijca.223>
- Khoirur Rizal Lutfi. (2014). Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 96–97. <https://doi.org/10.35586/v1i1.143>

- Putri Maha Dewi. (2020). Credit Insurance as an Effort to Overcome Bad Credit Risk in Modern Banking Economy in the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 07(01), 88.
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia* (Edisi Pertama, Cetakan Pertama). CV. Indotama Solo. <https://indotamasolo.com/2020/06/15/pendidikan-hak-asasi-manusia-buku-pegangan-kuliah/>
- Susskind, Richard. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.
- Yuli Tri Cahyono,. (2015). Epistemologi Hukum Perdata dalam Bingkai Mazhab Hukum Alam. *Publikasi Ilmiah UMS*, 225–235. <http://hdl.handle.net/11617/5672>

PROFIL PENULIS



Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.

Penulis lulusan S3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Pengalaman bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Surakarta terhitung dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dan bersertifikasi pendidik dengan Nomor 22106102402984 dengan NIDN 0601118401. Selain bekerja di Universitas Surakarta, Penulis mengampu di Universitas

Terbuka sebagai Dosen Tutor Hukum dan juga bergabung sebagai Rekanan Advokat dalam menangani permasalahan hukum.

Kegiatan Penulis selain mengajar sebagai dosen, juga menulis beberapa jurnal ilmiah yang terbit baik nasional maupun internasional dan penelitian serta melaksanakan pengabdian masyarakat baik secara internal maupun eksternal dengan beberapa instansi pemerintah, swasta dan BUMN. Penulis juga bergabung dalam suatu asosiasi dosen yaitu Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI), Kongres Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Penulis juga menjadi Tim Editor dan Reviewer di Jurnal Strata Law Review dan Surakarta Law and Society Journal (SLSJ), ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal, Strata Law Review Journal.

Karya ilmiah serta penelitian Penulis bisa diakses di google scholar(<https://scholar.google.com/citations?user=U5kqoOwAAAAJ&hl=id>).

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga (HR. Muslim).

Penulis dapat dihubungi melalui email: mahadewi.law@gmail.com



BAB 5

TEORI KEADILAN

DALAM PERSPEKTIF

HUKUM

Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum
Universitas Flores



Pengantar

Hukum dan keadilan merupakan topik yang tetap hangat dan menarik untuk dibedah dan dibahas dalam pelbagai diskusi dewasa ini. Hukum di suatu pihak dan keadilan pada pihak yang lainnya. Ada pemikir yang mengatakan bahwa keadilan adalah esensi sesungguhnya dari hukum. Hukum itu harus adil. Jika keadilan hilang dari hukum, maka hukum kehilangan roh dan hakikatnya. Bahkan ada juga yang menegaskan bahwa jika hukum tertentu ternyata tidak adil, maka hukum itu tidak wajib untuk ditaati. Keadilan adalah inti hukum.

Namun apa sesungguhnya keadilan itu? Bagaimana menakar rasa adil atau keadilan jika konsep keadilan itu sendiri masih kabur dan abstrak. Kalaupun ada banyak pemikir berupaya memberikan definisi tentang keadilan, definisi itu pun sangat beragam sesuai dengan perspektif masing-masing. Kita dapat melihat keadilan sebagai sebuah gagasan, atau realitas mutlak (Plato dan Hegel), dan berasumsi bahwa pengetahuan menyangkut keadilan tidak dapat diperoleh secara utuh melainkan terbagi-bagi dan melalui analisis filosofis yang rumit (Friederich, 2010). Derrida melihat keadilan tidak dapat dibatasi hanya pada hukum melainkan juga mengacu pada hal-hal yang melampaui hukum. Keadilan merupakan suatu pengalaman *aporia* (Susanto, 2010).

Oleh karena adanya beragam pemahaman tentang keadilan termasuk dalam bidang hukum maka uraian pada bab ini akan memberikan penguatan dan pendalaman teoritis tentang keadilan dari perspektif hukum. Semakin banyak teori keadilan dengan perspektif hukum dibahas dan dianalisis, maka semakin kaya cara pandang orang tentang keadilan. Keragaman teori keadilan dengan perspektif hukum memperkaya perspektif orang dalam menilai keadilan.

Term Keadilan

Term keadilan sesungguhnya bukan merupakan hal baru dalam perbincangan dan diskusi hukum maupun filsafat. Pada zaman Yunani kuno, Plato dan Aristoteles telah memberikan perhatian yang serius akan hal keadilan dalam pemikiran mereka. Bagi Plato, keadilan itu

Keadilan sebagai Cita Hukum

Banyak teori sosial, etika maupun hukum membahas tentang keadilan. Salah satu di antaranya adalah teori etis yang menegaskan bahwa hukum bertujuan hanya untuk mencapai keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil (bdk. Van Apeldoorn). Hukum merupakan jalan menuju pencapaian keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktik hukum (Johan Nasution, 2014)

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas dan para pemikir lainnya (pemikir hukum). Gustav Radbruch mengungkapkan:

*“Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *sum cuique tribuere* (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).”*

Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa ada hubungan timbal balik antara keadilan dan hukum, dimana hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai moral dan keadilan yang telah lebih dulu ada dan hidup dalam masyarakat. Tugas pembentuk undang-undang adalah mewujudkan yang telah ada itu dalam rumusan norma.

Lebih lanjut perlu juga dipahami bahwa hakikat hukum itu adalah upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu prinsip-prinsip keadilan mesti terkandung dan dimasukkan ke dalam hukum yang dibentuk dan ditetapkan, juga ketika hukum itu ditegakkan. Ada pretensi bahwa hukum positif merupakan wujud nyata dari prinsip-prinsip keadilan sehingga keadilan merupakan tujuan dari hukum. Keadilan adalah cita hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya hukum yang dijiwai dan bercita keadilan, hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi. Hanya perlu juga diandaikan bahwa keadilan tidak dapat berjalan sendiri. Karena keadilan itu bersifat abstrak dan subjektif, maka keadilan itu seharusnya berada bersama-sama dengan kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum (bdk pendapat Gustav Radbruch dalam Huijbers, 1990).

Penutup

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa keadilan dalam hukum akan selalu berkaitan dengan ide, gagasan dan pemikiran filsafat hukum. Pemikiran tentang keadilan dalam hukum sangat beraneka ragam sesuai dengan jumlah pemikir dan filsuf yang mengungkapkan gagasan itu. Di tengah keragaman pemikiran dan pergumulan intelektual tentang keadilan ada dua hal yang dapat dikemukakan sebagai simpulan yakni:

Pertama, keadilan sebagai cita atau ide hukum adalah sebuah keniscayaan. Hukum tanpa keadilan akan membuat hukum kehilangan jiwa dan hakikatnya. Keadilan tanpa hukum akan menimbulkan bias subjektivitas dalam menyikapi persoalan kepentingan dan hak manusia. Etika dan moral dapat mengisi ketiadaan hukum namun moral atau etika hanya bersifat otonom, tidak memiliki daya paksa untuk mengatur kehidupan bersama dan memberikan sanksi sebagai perwujudan keadilan.

Kedua, keadilan sebagai cita hukum membutuhkan kejelasan tentang tujuan dan karakteristiknya. Tujuan adalah hal yang mau dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antarnegara. Sedangkan karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan zamannya.

Daftar Pustaka

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Ali, A. (2009). *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Prenada Media Group.
- Ata Ujan, A. (2013). *Filsafat Hukum* (5th ed.). Kanisius.
- Atmadja, I. D. G. (2013). *Filsafat Hukum*. Setara Press.
- Friederich, C. J. (2010). *Filsafat Hukum*. Nusa Media.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. RajaGrafindo Persada.
- Huijbers, T. (1990). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- Januri, J., & Lita, N. (2023). Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02), 128–134. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2324>
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2022). Balai Pustaka.
- Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus*, 19(1), 54–78.
- Kelsen, H. (2010). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik*. Gramedia.
- Nikodemus, & Endi, Y. (2023). Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1224–1236.
- Safa'at, M. (2002). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls).

- In *Institute of Economic Science Kediri* (Issue November).
http://repository.unp.ac.id/822/1/FARIDAH_437_96.pdf
- Sumadi, A. F. (2015). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849–871.
- Susanto, A. F. (2010). *Dekonstruksi Hukum*. Genta.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf)
- Uke, L. O. M. I. A. A. (2017). Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum). *AL-'Adl*, 10(1), 84–103. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/690/635>

PROFIL PENULIS



Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M. Hum

Penulis lahir di Lela, Sikka NTT, pada tahun 1982. Lulus pada Sekolah Dasar Katolik (SDK) Ende 8 tahun 1994; SMP Seminari St. Yohanes Berkhmans Mataloko NTT tahun 1997, SMA Seminari St. Yohanes Berkhmans Mataloko NTT tamat tahun 2000. Meraih gelar Sarjana Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero (saat ini berganti nama menjadi IFTK Ledalero) pada tahun 2006 dengan fokus kajian Filsafat Sosial Politik. Lulus Program Pasca-Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2011. Pada tahun 2006-2008 pernah menjadi staf pengajar di SMAK St. Ignatius Loyola Labuan Bajo. Mulai menggeluti profesi sebagai dosen sejak tahun 2011 dan saat ini berprofesi sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum dan sedang menjabat Wakil Dekan 1/Bidang Akademik pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores NTT.


Email Penulis: dadiagustinus82@gmail.com



BAB 6

TEORI FILSAFAT HUKUM PANCASILA

Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Universitas Lambung Mangkurat



akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Contoh lain adalah kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya, undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan adil (Mulyadi, 2016).

Urgensi Nilai-nilai Pancasila dalam Analisis Hukum

Filosofi hukum Pancasila merupakan landasan filosofis yang digunakan dalam pembentukan dan implementasi hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa filosofi hukum Pancasila sangat penting dalam analisis ilmiah, sebuah proses yang melibatkan pemeriksaan dan interpretasi yang ketat terhadap prinsip-prinsip hukum dan penerapannya dalam konteks Indonesia (Hidayat, 2017).

Dengan demikian, filsafat hukum Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara tetapi juga sebagai landasan filosofis yang penting bagi analisis ilmiah di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa perkembangan hukum bukan hanya perubahan sembarangan, tetapi langkah-langkah yang disengaja untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memberikan kerangka filosofis yang unik dalam pembentukan hukum. Hal ini memastikan bahwa hukum yang dibuat adalah berdasarkan nilai-nilai dan moralitas yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Filosofi hukum Pancasila memberikan pedoman etika dan moral yang penting dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan adalah dasar untuk menciptakan hukum yang adil. Pancasila memungkinkan hukum di Indonesia untuk dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Hal ini penting dalam analisis ilmiah karena memastikan hukum yang diterapkan relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dapat digunakan untuk mengkritik dan mengevaluasi hukum yang ada. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi apakah undang-undang tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan apakah diperlukan

perubahan atau penyesuaian. Ketika menghadapi tantangan sosial seperti radikalisme dan intoleransi, filosofi hukum Pancasila berperan penting dalam menjaga kohesi sosial. Analisis ilmiah yang mempertimbangkan Pancasila dapat membantu menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai bangsa dan persatuan.

Filsafat Hukum Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Pemikiran Hukum

Salah satu tantangan utama dalam pemikiran hukum adalah mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Keadilan seringkali subjektif dan bergantung pada konteks, sementara kepastian hukum menuntut aturan yang jelas dan konsisten. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan, memberikan pedoman etika yang kuat yang dapat membantu menavigasi keseimbangan ini. Selanjutnya adalah fleksibilitas dalam penegakan hukum yang mana hukum harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kasus individu yang unik dengan tetap menjaga konsistensi dan kepastian. Ini menghadirkan tantangan yang signifikan karena hukum yang terlalu kaku dapat menyebabkan ketidakadilan, sedangkan hukum yang terlalu fleksibel dapat merusak otoritasnya. Prinsip-prinsip Pancasila menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan fleksibilitas yang dibutuhkan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan (Kusuma, 2015).

Di dunia kita yang semakin mengglobal, hukum nasional harus secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan standar internasional. Hal ini sering menyebabkan konflik mengenai nilai dan interpretasi hukum. Pancasila, mewujudkan nilai-nilai yang mencerminkan budaya dan identitas Indonesia, membantu memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Tantangan Era Digital: Kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan baru di bidang hukum, seperti perlindungan data pribadi dan akuntabilitas konten digital. Nilai-nilai Pancasila dapat memandu pengembangan regulasi yang adil dan etis di era digital ini.

Daftar Pustaka

- Budiman, A. (2024). Peranan Filsafat Hukum Dalam Kehidupan Berpancasila. *Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 4, 27-31.
- Hidayat, N. (2017). Pancasila sebagai Paradigma dalam Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, 15-30.
- Kusuma, A. (2015). Relevansi Filsafat Hukum Pancasila dalam Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 4, no. 2, 75-90.
- Leduq, A. d. (2023). Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Mulyadi, D. (2016). *Filsafat Hukum Pancasila: Landasan dan Implementasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prasetyo, T. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3, 321-340.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Pancasila: Perspektif Filsafat Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Suryadi, B. (2022). *Filsafat Hukum Pancasila: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Sutrisno, E. (2018). *Pancasila dan Filsafat Hukum: Sebuah Pendekatan Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, A. (2021). Pancasila sebagai Dasar Filsafat Hukum di Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum*, vol. 5, no. 2, 45-60.

PROFIL PENULIS



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2011, S-2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014, kemudian memperdalam ilmu pertahanan dengan menyelesaikan S-2 pada Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan pada tahun 2019. Penulis sebelumnya aktif sebagai praktisi hukum selama satu dasawarsa lebih dan kemudian lanjut mengabdikan diri sebagai akademisi. Saat ini Penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan, pengabdian, dan penelitian yang berfokus pada hukum, antara lain hukum pidana, hukum telematika, kriminologi, viktimologi, keamanan nasional, serta kajian gender. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku antara lain *Merdeka Bekisah: Lawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*; *Hukum Perlindungan Data Pribadi*, *Tindak Pidana Korupsi*, *Politik Hukum Pidana*, dll.

Email Penulis: suci.utami@ulm.ac.id




BAB 7

HERMENEUTIKA

HUKUM

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia



Pengertian Hermeneutika

Mengerti dan mendalami apa itu hermeneutika membutuhkan definisi atau batasan yang dapat mengarahkan kepada makna yang lebih tepat dan mudah dipahami. Definisi hermeneutika dapat membantu untuk menggambarkan secara lebih lengkap.

Untuk itu Richard E. Palmer menguraikan 6 (enam) definisi secara berurut:

1. *Pertama*, hermeneutika merupakan teori *eksegesis* Alkitab. Pengertian ini merupakan yang paling kuno – lahir pasca reformasi Protestan – dan hingga kini masih dianut.
2. *Kedua*, hermeneutika sebagai metodologi filologis. Definisi ini lahir dari perkembangan rasionalisme di Eropa yang berusaha menginterpretasi berbagai teks, termasuk Alkitab, dengan menggunakan *ra'yu*.
3. *Ketiga*, hermeneutika sebagai ilmu untuk memahami linguistik. Pengertian ini dapat ditemukan dalam pemikiran Schleiermacher yang mencoba menganalisis ‘seni memahami’ sebagai sebuah metode seperti dalam ilmu-ilmu yang modern.
4. *Keempat*, hermeneutika sebagai fundamental metodologis ilmu-ilmu sosial humanis (*geisteswissenschaften*). Definisi ini dirancang oleh Dilthey yang mencoba berdasarkan ilmu-ilmu sosial-humanis dengan metode penafsiran.
5. *Kelima*, hermeneutika sebagai gejala dalam kenyataan dan pemahaman eksistensial. Definisi ini berasal dari Heidegger, merupakan pendalaman konsep hermeneutika yang bukan hanya melingkupi pemahaman teks, namun menjangkau dasar-dasar ekstensial manusia.
6. *Keenam*, hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Definisi ini berasal dari Ricoeur mengacu pada teori tentang norma-norma *eksegesis* meliputi dua macam sistem, yakni pemulihan makna seperti dipraktikkan dalam *demitologisasi* Bultmann, dan kedua, *ikonoklasme* atau *demistifikasi* seperti yang dipraktikkan Marx, Nietzsche, dan Freud (Richard E. Palmer, 2016:38-49).

Secara etimologis, kata ‘hermeneutik’ atau ‘hermeneutika’ adalah padanan kata dalam bahasa Inggris, ‘*hermeneutic*’ (tanpa huruf ‘s’) dan ‘*hermeneutics*’ (dengan huruf ‘s’). Istilah yang pertama dimaknai

Sama seperti Gadamer yang menekankan bahwa prasangka kita muncul dari tradisi komunal, Derrida berpendapat bahwa kita selalu meminjam konsep “dari teks warisan”. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari warisan kita atau, dalam istilah Gadamer, melangkah keluar dari cakrawala kita. Menurut Derrida, kita terbatas pada “kepemilikan yang diberikan pada wacana zaman kita”, karenanya bahkan “dekonstruksi selalu dalam cara tertentu menjadi mangsa untuk karyanya sendiri”. Artinya, dekonstruksi perlu menggunakan dan menulis ulang metafisika dan struktur linguistik yang ingin di dekonstruksi, terlebih lagi, bagi Derrida, seperti juga bagi Gadamer, kepemilikan yang diberikan dari warisan kita (tradisi komunal kita) bukanlah entitas yang tetap dan dibatasi secara tepat, juga tidak diwariskan kepada individu melalui suatu metode atau proses mekanis yang tepat.

Jika hermeneutika filosofis dan dekonstruksi memiliki banyak kesamaan, lalu apa perbedaannya? Dalam arti tertentu, Gadamer berhenti sejenak untuk merayakan momen-momen makna dan kebenaran, sementara Derrida tidak (dalam istilah yang lebih biasa, jika Gadamer dan Derrida sedang melihat segelas air, Gadamer mungkin akan mengatakan gelas itu setengah penuh, sementara Derrida mungkin akan mengatakan gelas itu setengah kosong). Baik Gadamer maupun Derrida menekankan bahwa setiap teks atau peristiwa memiliki banyak makna potensial, banyak kemungkinan kebenaran, tidak ada satupun makna yang tetap atau stabil dalam semua konteks. Keduanya akan setuju bahwa "kebenaran terus terjadi". Dalam istilah Derrida, sebuah teks dapat diulang: sebuah teks, yaitu, dapat diulang (atau dibaca) dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat berubah. Namun, Gadamer menganggap makna sebuah teks tidak ada habisnya, Derrida menganggapnya tidak dapat diputuskan.

Bagi Gadamer, makna yang pasti muncul dalam setiap hal yang konkret, tetapi karena konteks dapat bervariasi, makna potensial sebuah teks tidak pernah habis. Gadamer, sebagaimana dibahas, menekankan bahwa tindakan hermeneutik terpadu mencakup komponen praktis (aplikasi), sehingga kita mengantisipasi kelengkapan teks dan menganggapnya dapat mengkomunikasikan

"kesatuan makna". Karena Gadamer berfokus pada kepraktisan tindakan hermeneutik, ia cenderung memandang pemahaman terutama sebagai pengalaman yang positif dan memberdayakan.

Akibatnya, Gadamer mengecilkan komponen dekonstruktif yang muncul dalam tindakan hermeneutik, meskipun ia secara implisit menyarakannya. Ia menjelaskan bahwa prasangka kita memungkinkan dan membatasi pemahaman dan interpretasi. Prasangka tidak hanya membuka kita pada kemungkinan pemahaman, tetapi juga membatasi dan mengarahkan pemahaman dan komunikasi kita. Kehidupan seseorang dalam suatu komunitas dan tradisi budayanya dengan demikian selalu membatasi atau mendistorsi jangkauan penglihatan seseorang - apa yang mungkin dapat dipersepsi atau dipahami seseorang (Stephen M. Feldman, 2000:28-37).

Daftar Pustaka

- Ahmad Husnul Hakim. (2017). Kaidah-kaidah Penafsiran, Pedoman Bagi Pengkaji Al-Quran. Lingkar Studi Al-Quran, Depok.
- Ali Syariati. (2017). Sosiologi Islam, Pandangan Dunia Islam dalam Kajian Sosiologi untuk Gerakan Sosial Baru. RausyanFikr Institut, Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar. (2009). Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum. Hasanuddin University Press, Makassar.
- Andrei Marmor. (2005). *Interpretation and Legal Theory*. Oxford and Portland, Oregon.
- Antonin Scalia. (1997). *A Matter of Interpretation: Federal Courts and Law*. Princeton University Press, New Jersey.
- Antho Freddy Susanto. (2005). Semiotika Hukum. Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna. Refika Aditama, Bandung.
- Aris Pri Agus Santoso, dkk. (2022). Argumentasi Hukum dan Terminologi Hukum, Suatu Konsep Berpikir dalam Penafsiran dan Penalaran Hukum. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Bernard Arief Sidharta. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung.
- Edward Said. 2012. Dunia, Teks, dan (Sang) Kritikus. CV. Bali Media Adhikarsa, Bali.
- Fahrudin Faiz. (2015). Hermeneutika Al-Quran, Tema-tema Kontroversial. Kalimedia, Yogyakarta.
- F. Budi Hardiman. (2015). Seni Memahami, Hermeneutika dari Schleiermacher Sampai Derrida. PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi. (2005). Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks. UII Press, Yogyakarta.
- John Gilisse dan Frits Gorle. (2011). Sejarah Hukum, Suatu Pengantar. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Lilis Hartini. (2014). Bahasa dan Produk Hukum. Refika Aditama, Bandung.
- M. Nurdin Zuhdi. Tipologi Tafsir Indonesia: Ide Dasar Hermeneutika Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan. Jurnal Esensia. Vol. XIII, No.2. Juli 2012.
- Nashr Hamid Abu Zayd. (2003). Al-Quran, Hermeneutika, dan Kekuasaan, Kontroversi dan Penggunaan Hermeneutik Al-Quran. RQiS, Bandung.

- Raymond Wacks.(2006). *Philosophy of Law.A Very Short Introduction*. Oxford University Press, New York.
- Richard E. Palmer. (2016). *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roberto M. Unger. (2008). *Teori Hukum Kritis*. Nusa Media, Bandung.
- Ronald Dworkin.(1986). *Law's Empire*. The Belknap Press of Harvard University Press, London.
- Sahiron Syamsuddin. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*. Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Masalah*. ELSAM, Jakarta.
- Stephen M. Feldman. (2000). *American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism an Intellectual Voyage*. Oxford University Press, New York.
- Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin (ed). (2009). *Upaya Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis, Teori dan Aplikasi*. Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, lahir dari pasangan orang tua masing-masing La Pance dan Hj. Benu, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984.

Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013.

Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, dan sebagainya.



BAB 8

SISTEM HUKUM DAN

NEGARA HUKUM

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



keharusan bahwa dalam mengatur segala urusan di dalamnya negara ini, hukumlah yang memegang kendali termasuk dalam mengatur perilaku masyarakatnya. Dengan adanya warga negara yang menghormati dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, diharapkan Indonesia akan semakin menjadi negara hukum yang tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya (Ibnu Sam Widodo, dkk, 2023).

Konsep negara hukum di Indonesia tidak sama dengan konsep negara hukum yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental. Terdapat perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kedua negara hukum tersebut. Perbedaan itu tampak pada prinsip yang diterapkan. Pada negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental, prinsipnya berakar pada paham liberal individualistis. Sedangkan, prinsip negara hukum Indonesia berpegang pada pandangan dan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila.

Perbedaan lain terletak pada keberadaan individu dalam masyarakat serta hak dan kewajibannya. Pada sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental, individu memiliki kebebasan yang mutlak. Namun tidak di Indonesia. Berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah, Indonesia memiliki peran sentral dalam mengurus kepentingan rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang terdapat pada alinea keempat.

Adapun identitas dari cita hukum negara Indonesia adalah sebagai berikut (Rokilah 2020):

1. Kekuasaan yang Terbatas

Dalam negara hukum, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada hukum. Secara umum, negara hukum diartikan sebagai negara yang berlandaskan hukum, di mana semua kekuasaan harus mematuhi hukum.

2. Kesetaraan di Hadapan Hukum

Dalam negara hukum, setiap orang diperlakukan sama dan setara. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak membedakan individu berdasarkan ras, agama, status sosial, atau jumlah harta yang dimiliki. Memposisikan hak dan kewajiban warga negara sama di hadapan hukum mencerminkan sila keadilan sosial dalam

Pancasila. Sehingga dengan demikian, kedudukan warga negara dalam hukum di Indonesia sangat berbeda dengan negara dengan sistem kerajaan (feodal) atau negara kapitalis. Negara hukum yang demokratis meletakkan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dipegang oleh rakyat.

Hubungan Sistem Hukum dan Negara Hukum

Sistem hukum dan negara hukum memiliki keterkaitan yang kuat dan saling melengkapi. Negara hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah dan individu harus berlandaskan hukum, sehingga memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia terlindungi. Prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti supremasi hukum, keadilan, dan kesetaraan. Di sisi lain, sistem hukum adalah struktur yang tersusun dari norma, aturan, serta lembaga yang mengatur perilaku masyarakat. Sistem hukum berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip negara hukum, menyediakan kerangka yang diperlukan dalam penegakan hukum dan menjamin bahwa setiap masyarakat memperoleh haknya serta lembaga bertindak sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Dengan begitu negara hukum memberikan keabsahan dan arah bagi sistem hukum, sementara sistem hukum menawarkan mekanisme dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum. Keduanya berpengaruh dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Sulaiman. (2019). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM).
- Engerman, D. (2010). Ideology and the origins of the Cold War, 1917–1962. In M. P. Leffler & O. A. Westad (Eds.), *The Cambridge History of the Cold War* (pp. 20–43). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.
- Firma, Zaka, Aditya Pusat, Penelitian Dan, Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, Jalan Medan, et al. 2019. “ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Development In Indonesia).”
- Hotma P. Sibuea. (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga.
- Ibnu Sam Widodo, dkk. (2023). Hukum Tata Negara, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. 2022. “KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Dialektika Hukum* 4 (2).
- Ishaq. (2016). Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia, Jakarta; BPHN
- . (2014). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. 2 Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kautsar, Izzy Al, and D W Muhammad. 2022. “SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL.” Vol. 7.

- Marmor, A. (Ed.). (2012). *The Routledge Companion to Philosophy of Law* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203124352>
- Nurul Qomar. (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratische Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Paison Burlian. (2015). *Sistem Hukum Di Indonesia*, Palembang: Noer Fikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN RF
<http://eprints.radenfatah.ac.id/3874/1/Sistem%20Hukum%20Indonesia.pdf>
- Rokilah, Rokilah. 2020. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2 (1): 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Setiawan Sinaga, Jaya, Yosman Leonard Silubun, and Rudini Hasyim Rado. 2024. "SISTEM HUKUM COMMON LAW: PERKEMBANGAN DAN KARAKTERISTIKNYA COMMON LAW LEGAL SYSTEM: THE DEVELOPMENT AND CHARACTERISTICS." *Jurnal Restorative Justice* 8 (1).
- Syofyan Hadi. 2016. "MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya) 1." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1250119>.

PROFIL PENULIS




Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

Lahir di Padang, 28 Agustus 1988. Sejak tahun 2014, mengabdikan sebagai Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara.

Selain aktif mengajar, Penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAkti) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam Lomba Debat Mahasiswa baik lokal maupun nasional. Dalam mendukung karir Penulis sebagai dosen, Penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran Penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku diantaranya Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pemerintahan Daerah yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka pada tahun 2023 dan 2024.

Email Penulis: resma.bintani@bunghatta.ac.id



BAB 9

TEORI HAK ASASI

MANUSIA DALAM

HUKUM

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang



	2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
28D	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
28E	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
28G	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
28H	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

28I	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**
28J	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sumber: UUD NRI 1945

Dengan diurnya hak asasi manusia dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hak asasi manusia memiliki konstruksi yang kokoh. Dan oleh karenanya wajib dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara, lembaga negara, dan setiap orang, serta masyarakat. Selain dalam konstitusi, hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini mengatur bentuk dan atau cara penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Asas-asas dalam UU No. 39 Tahun 1999 diantaranya “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Ahmad, Viorizza Suciani Putri, and Mohamad Hidayat Muhtar. 2024. "Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN." *Jurnal Konstitusi* 21(3):392–412. doi: 10.31078/jk2133.
- Anton, Donald K., and Dinah L. Shelton. 2011. *Environmental Protection and Human Rights*. Cambridge University Press.
- Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Bassiouni, M. Cherif. 2002. *Post-Conflict Justice*. Transnational Publishers Ardsley, NY.
- Bentham, Jeremy. 2014. "Anarchical Fallacies;: Being an Examination of the Declaration of Rights Issued during the French Revolution." Pp. 46–69 in *Nonsense upon Stilts (Routledge Revivals)*. Routledge.
- Costa, Fabio Maria Lopes. 2024. "Dugaan Mafia Tanah Di Dago Elos, Polisi Tahan Dua Muller Bersaudara." *Kompas.Id*, July 19.
- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. NED-New edition, 3. Cornell University Press.
- Firdaus, Haris, and Kristi Dwi Utami. 2024. "Kasus Polisi Menembak Siswa SMK Di Semarang, Apa Yang Sebenarnya Terjadi?" *Kompas.Id*, Kompas Brief.
- Kelsen, Hans. 2012. *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Vol. 57. Springer Science & Business Media.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2024. *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta.
- KontraS. 2024. *Catatan Hari Hak Asasi Manusia Tahun 2024: "Rezim Berganti, HAM Masih Dipinggirkan."* Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Martin, Francisco Forrest, Stephen J. Schnably, Richard Wilson, Jonathan Simon, and Mark Tushnet. 2006. *International Human*

Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases, and Analysis.
Cambridge University Press.

Marzuki, Ismail, and Faridy Faridy. 2020. "RELEVANSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN AGENDA REFORMASI: DIMENSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5(2):350. doi: 10.33760/jch.v5i2.242.

Morsink, Johannes. 1984. "The Philosophy of the Universal Declaration." *Hum. Rts. Q.* 6:309.

Nastitie, Denty Piawai. 2024. "Kontras: 2024 Jadi Tahun Terburuk Penegakan HAM Di Indonesia Sejak Reformasi 1998." *Kompas.Id.*

Satjipto, Rahardjo. 2000. "Ilmu Hukum." *Bandung: Citra Aditya Bakti.*

Suherman, Irwan. 2024. "Komnas HAM Terima Aduan Dari Ojol Dan Kurir, Salah Satunya Mata Pencaharian Mati Karena Suspend." *PikiranRakyat.*

Tempo.co. 2024a. "Kasus Vina Dan Eky, Komnas HAM Sebut Ada 3 Jenis Pelanggaran HAM." *Tempo.Co.*

Tempo.co. 2024b. "Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal." *Tempo.Co.*

Tiburcio, Carmen. 2001. *The Human Rights of Aliens under International and Comparative Law.* Vol. 65. Martinus Nijhoff Publishers.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya.* Jakarta: ELSAM dan HuMA.

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, Penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB). Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, Penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 10

TEORI PENGENDALIAN

SOSIAL DALAM HUKUM

Elfa Murdiana, S.H., M.Hum.
Institut Agama Islam Negeri Metro

Pengertian Pengendalian

Pengendalian adalah konsep yang memiliki makna mendalam, baik dari segi etimologis maupun terminologis. Dalam etimologi, kata "pengendalian" berasal dari kata dasar "kendali" yang merujuk pada penguasaan atau pengaturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kendali" berarti upaya untuk mengatur atau mengendalikan sesuatu agar mencapai tujuan yang diinginkan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, hlm. 14). Ini menunjukkan bahwa pengendalian tidak hanya sekedar suatu tindakan, tetapi juga mencakup proses yang berlandaskan pada tujuan tertentu.

Secara terminologis, pengendalian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi tindakan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Hasan, pengendalian merupakan bagian integral dari manajemen yang berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Hasan, 2018, hlm. 22). Oleh karena itu, jelas bahwa pengendalian memiliki peran penting dalam manajemen, di mana tanpa adanya pengendalian yang baik, pencapaian tujuan organisasi dapat terganggu.

Pengendalian juga dapat dilihat dari perspektif sistem. Menurut Tjiptono, pengendalian terdiri dari serangkaian langkah yang meliputi pengukuran kinerja, analisis penyimpangan, serta tindakan perbaikan yang perlu dilakukan (Tjiptono, 2017, hlm. 45). Dengan kata lain, dalam konteks sistem, pengendalian membantu organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan dan menjaga agar kinerjanya tetap sesuai dengan sasaran.

Pengertian pengendalian, baik secara etimologi maupun terminologinya, menunjukkan bahwa pengendalian bukanlah aktivitas yang bersifat reaktif, melainkan merupakan proses yang sistematis dan proaktif. Dalam dunia manajemen, pengendalian memegang peranan esensial untuk memastikan bahwa berbagai rencana dan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan memahami kedua aspek tersebut, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan mereka.

Pengertian Hukum

Hukum merupakan konsep yang fundamental dalam kehidupan sosial manusia. Secara etimologis, istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab "*hukm*" yang berarti keputusan atau perintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai peraturan yang mengikat dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku (Baharuddin, 2012, hlm. 23).

Dalam terminologinya, hukum dapat diartikan sebagai norma-norma yang ditetapkan oleh suatu otoritas yang berwenang dan bersifat mengikat. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan (Sutrisno, 2014, hlm. 45). Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup harmonis dan teratur, karena hukum memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.

Menurut pandangan para ahli, hukum umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum positif dan hukum alam. Hukum positif adalah hukum yang dibuat dan disahkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sedangkan hukum alam adalah hukum yang dianggap sebagai norma universal yang berlaku tanpa perlu ditetapkan oleh manusia (A. Sukanto, 2016, hlm. 78). Pemahaman ini membedakan antara hukum yang bersifat formal dan hukum yang bersifat moral.

Hukum juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti dari aspek sosiologi dan filosofi. Dalam perspektif sosiologi, hukum dipahami sebagai suatu konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum senantiasa mengalami pembaruan sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi (Nugroho, 2018, hlm. 112). Dalam hal ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai sebuah aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Sedangkan dari perspektif filosofi, hukum seringkali dipertanyakan mengenai keadilannya. Pertanyaan tentang keadilan hukum sering muncul dalam konteks penerapan hukum di masyarakat. Apakah hukum yang ada sudah mencerminkan keadilan

undang harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Menurut Friedman, ketidakadilan hukum seringkali muncul dari kegagalan untuk memahami konteks sosial atau kebutuhan masyarakat (Friedman, 1975, hlm. 152). Oleh karena itu, hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut agar berfungsi secara efektif.

Penerapan teori ini juga dapat dilihat dalam praktik pengadilan. Tresher menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan aturan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang lebih luas dalam setiap keputusan (Tresher, 1996, hlm. 89). Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen dalam mencapai keadilan sosial, dan bukan hanya sebagai aturan yang kaku.

Daftar Pustaka

- B. Z. Tamanah. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press.
- Baharuddin, A. (2012). *Hukum dan Teori Hukum*. Sinar Grafika.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press.
- Bennett, P. (1980). *The Administration of Justice: Law and Social Change*. Rondon House.
- Budyanto, R. (2020). *Perubahan Hukum dalam Era Digital*. Pustaka Pelajar.
- Cohen, M. (1970). *The Law and Social Change*. University of Chicago Press.
- Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford University Press.
- Giddens, A. (2006). *Sociology*. Polity Press.
- Halim, A. (2021). *Hukum dan Ketertiban Sosial*. Penerbit Sinar Harapan.
- Hamzah, A. (2019). *Penegakan Hukum dan Keberlakuannya di Indonesia*. Refika Aditama.
- Harahap, A. (2020). *Penegakan Hukum dan Kepercayaan Masyarakat*. Penerbit Hukum.
- Harahap, M. (2018). *Dasar-Dasar Hukum*. Penerbit Alfa Omega.
- Hasan, M. (2018). *Manajemen dan Pengendalian Organisasi*. Rajawali Press.
- H.L.A. Hart. (1994). *The Concept of Law*. Clarendon Press.
- Johnson, K. (1995). *Social Control: Theory and Research*. Wiley.

- Kelsen, H. (1967). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (4 ed.). Balai Pustaka.
- Kennedy, D. (1976). Form and Substance in Private Law Adjudication. *Harvard Law Review*, 89(8), 1685–1778.
- Mardani, R. (2022). *Pendidikan Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial*. Penerbit Ilmu Hukum.
- Marx, G. T. (2002). *The Meaning of Social Control: Theoretical Perspectives*. Wiley.
- Marzuki, P. M. (2020). *Hukum Sebagai Pengendali Sosial*. Penerbit Graha Ilmu.
- Merryman, J. H. (1985). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Nugroho, M. (2018). *Hukum dan Keadilan Sosial*. Rajawali Press.
- Patrick Z. Turns. (2012). *Law and Society: A Sociological Perspective*. Routledge.
- Posner, R. A. (1973). *Economic Analysis of Law*. Little, Brown and Company.
- Pound, R. (1915). The Scope and Purpose of the Law. *Harvard Law Review*, 29(7), 57–71.
- Pound, R. (1950). *Social Control Through Law*. Houghton Mifflin.
- Pound, R. (1953). *Social Control Through Law*. Yale University Press.
- Pound, R. (1959). *The Spirit of the Common Law*. Beacon Press.
- Pound, R. (1960). *Interpretations of Legal History*. Transaction Publishers.
- Prasetyo, H. (2015). *Hukum dan Masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Putri, D. (2022). *Hukum dan Adaptasi Sosial*. Penerbit Cakti.

- Rahman, S. (2020). *Kerja Sama dalam Penegakan Hukum: Tantangan dan Strategi*. Penerbit Sosiologi.
- Rasyid, I. (2019). *Pencegahan Pelanggaran Hukum*. Penerbit Pelangi.
- Setiawan, B. (2021). *Sanksi Hukum dan Disiplin Masyarakat*. Penerbit Etika.
- Sidiq, S. (2017). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Kencana.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sukanto, A. (2016). *Teori Hukum dan Praktiknya*. Cetak Biru.
- Sukanto, M. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Nusa Media.
- Sutrisno, E. (2014). *Dasar-Dasar Hukum*. UMM Press.
- Tarihoran, L. (2019). *Fungsi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Penerbit Universitas.
- Tjiptono, F. (2017). *Manajemen Pemasaran: Saluran Distribusi, Promosi, dan Pengendalian*. Andi Offset.
- Tresher, M. (1996). Law and Social Change: An Overview. *Journal of Law and Society*, 23(1), 76–99.
- Weber, M. (1922). *Economy and Society*. University of California Press.

PROFIL PENULIS



Elfa Murdiana, S.H., M. Hum.

Ketertarikan Penulis pada dunia hukum bermula sejak menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, tempat Penulis menyelesaikan Sarjana dan Magister Hukum. Saat ini, Penulis melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Lampung untuk mendalami kontribusi hukum dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Dasar

ketertarikan Penulis pada penulisan buku ini adalah berkaitan dengan fokus keilmuan saya dalam Ilmu Hukum, khususnya Pengendalian Hukum. Studi ini membahas bagaimana masyarakat dan lembaga sosial memengaruhi pembentukan serta penerapan hukum, sebuah topik yang penting untuk dipahami dalam menciptakan sistem hukum yang relevan dan efektif.

Sejak 2008, Penulis menjadi dosen di IAIN Metro, mengajar dan melakukan penelitian di bidang ilmu hukum dengan perspektif hukum Islam maupun pengarusutamaan gender. Beberapa hasil penelitian Penulis berfokus pada kajian kesadaran dan kepatuhan hukum, perlindungan hukum maupun pembangunan dan pembaharuan hukum mencerminkan komitmen Penulis untuk menciptakan keadilan hukum yang inklusif. Penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, kepala pusat penelitian dan penerbitan serta kini menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah. Melalui tulisan, penelitian, dan pengabdian, saya terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, mendukung terciptanya sistem hukum yang adil, serta membangun generasi sadar hukum yang mampu menghadapi tantangan di era modern.

Email Penulis: elfa.murdiana@metrouniv.ac.id



BAB 11

TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Anik Iftitah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar



dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral, sedangkan kepastian hukum memberikan struktur yang stabil dan prediktabilitas bagi masyarakat. Namun, hubungan antara keduanya sering kali dipenuhi dengan dilema yang membutuhkan solusi yang bijaksana dan berbasis prinsip.

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menekankan bahwa "hukum adalah norma yang harus dipatuhi tanpa memandang nilai moralnya." Pendekatan ini memberikan dasar bagi kepastian hukum, tetapi sering kali mengabaikan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan. Di sisi lain, John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menegaskan bahwa "keadilan bukan hanya menyangkut distribusi yang merata, tetapi juga perhatian khusus terhadap kelompok yang paling kurang beruntung." Dua pandangan ini mencerminkan bagaimana hukum harus berfungsi secara simultan untuk memberikan keadilan dan stabilitas.

Dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia sering menghadapi dilema antara kedua prinsip ini. Kasus-kasus konflik agraria, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi cermin nyata dari tantangan tersebut. Penerapan hukum yang terlalu kaku sering kali menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu fleksibel dalam upaya mencapai keadilan substantif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran hak masyarakat adat, penerapan hukum formal kadang mengabaikan nilai-nilai adat yang melekat dalam komunitas tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpuasan.

Albert Venn Dicey, salah satu tokoh hukum terkemuka, pernah menyatakan bahwa "rule of law harus mengikat tanpa pandang bulu." Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum, tetapi ia tidak menafikan pentingnya pertimbangan nilai-nilai moral dalam penerapan hukum. Sebagai tambahan, Ronald Dworkin melalui teorinya yang berbasis pada integritas hukum, mengingatkan bahwa "hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan, tetapi juga prinsip-prinsip moral yang mengarah pada hasil yang adil."

Di era digital, tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum semakin besar. Teknologi yang

berkembang pesat sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk beradaptasi. Dalam konteks ini, diperlukan inovasi hukum yang tidak hanya mengutamakan stabilitas, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial. Misalnya, pengaturan tentang perlindungan data pribadi harus mencerminkan keadilan dengan melindungi hak privasi individu, sembari memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam mematuhi aturan tersebut.

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini menunjukkan bagaimana konstitusi Indonesia mencoba menyelaraskan kedua prinsip tersebut. Namun, implementasi di lapangan seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan progresif. Seperti yang diungkapkan Mochtar Kusumaatmadja, “hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga alat untuk mengubah masyarakat.” Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus berfungsi sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang adil dan pasti, diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum. Penegakan hukum harus berlandaskan pada aturan yang jelas dan terukur, tetapi tidak mengabaikan prinsip-prinsip moral yang esensial dalam masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan teori keadilan serta kepastian hukum secara seimbang, diharapkan sistem hukum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, sekaligus menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di era modern.

Sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “keadilan yang tertunda adalah keadilan yang terabaikan.” Kutipan ini mempertegas pentingnya tidak hanya memiliki aturan yang pasti, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat tanpa penundaan. Prinsip ini harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, sehingga menciptakan harmoni antara keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amin, F. (2023). Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu. In A. Iftitah (Ed.), *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Aristotle. (1999). *Nicomachean Ethics*. Cambridge University Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review (JJR)*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Fetrus, & Laia, A. (2023). *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*. CV Jejak.
- Hadjon, P. M. (1996). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Mertosoewignjo*. Jakarta: Media Pratama.
- Iftitah, A. (2023). Sejarah Perkembangan Hukum. In *Pengantar Ilmu Hukum* (Februari). Sada Kurnia Pustaka.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mattalatta, A. (2009). Politik Hukum Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6, 572.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pers.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Belknap Press.
- Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, A. N. L. (2012). PERJUANGAN UNTUK MENJADI BAGIAN DARI PROSES PERUBAHAN AGRARIA YANG MENGUNTUNGAN (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi). In *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. http://repository.stpn.ac.id/236/1/Monografi_sistematis_51-84.pdf

Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, J. M. M. et al. (2023). *Hukum Tata Negara* (A. Iftitah (ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRI OXYsCoM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PROFIL PENULIS



Anik Iftitah, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni S1 prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar (2011), S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (2017), dan Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2023. Penulis merupakan seorang akademisi hukum yang penuh *passion* dalam bidang penelitian dan penulisan hukum, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar sejak 2017, *Chief in Editor* Jurnal Supremasi sejak 2016, Peneliti Mitra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)-Yogyakarta selama 2 periode (tahun 2012 dan 2013), Editor buku-buku hukum serta Editor-Reviewer di berbagai jurnal ilmiah hukum.

E-mail Penulis: anikiftitahblitar@gmail.com

1. Google Scholar:


<https://scholar.google.com/citations?user=yVcckkZsAAAAI&hl=id>

2. ORCID:

<https://orcid.org/0000-0003-4068-3523>

3. Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Anik-Iftitah>

4. Academia: <https://independent.academia.edu/IftitahAnik>



BAB 12

HIERARKI HUKUM DAN

TEORI PERUNDANG-

UNDANGAN

Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.
Universitas Islam Batik Surakarta



2. Teori Pengelompokan Norma Hans Nawiasky

Hans Nawiasky, dalam karyanya *Allgemeine Rechtslehre*, mengemukakan sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum dari negara manapun akan selalu berlapis dan bertingkat. Norma yang berada dibawah terhadapnya berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya, norma yang berada pada posisi yang lebih tinggi lagi terhadapnya akan berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang berada pada posisi yang lebih tinggi lagi. Hal ini akan terus terpola demikian sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar dimana tidak terdapat norma lainnya yang mampu berada diatasnya.

Hans Nawiasky sebagaimana dikutip oleh Indrati (2007), mendasari diferensiasi atau perbedaan mendasar dengan teori Hans Kelsen, yaitu selain norma tersebut bentuknya berlapis dan bertingkat, norma hukum suatu negara juga berkelompok dan pengelompokan norma hukum sekurang-kurangnya dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu (Geiger, 1950: 118):

- a. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorn* atau Norma Fundamental Negara;
- b. Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara;
- c. Kelompok III: *Formell Gesetz* atau undang-undang formal; dan
- d. Kelompok IV: *Verordnung* dan *Auto Satzung* atau aturan pelaksana dan aturan yang bersifat otonom.

Selanjutnya, Hans Nawiasky dalam *die theorie vom stufenordnung der rechtswormen* jelas memberikan diferensiasi terhadap teori Hans Kelsen. Hans Nawiasky mengklasifikasikan bentuk setiap norma dalam tingkatannya masing-masing, sehingga tidak lagi merupakan bentuk pemisahan tingkatan secara *general*, melainkan sudah merupakan klasifikasi dari bentuk norma tersebut. Persamaan *die theorie vom stufenordnung der rechtswormen* dengan *stufenbau des recht*, yaitu bahwa keduanya menyebutkan norma yang bertingkat dan berlapis, sehingga apabila suatu norma berlaku maka jelas bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya, norma yang diatasnya lagi berlaku

meka bersumber dan berdasar pada norma yang terletak di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya. Oleh karena itu Pancasila juga tidak perlu ditanyakan lagi validitasnya karena sifatnya yang *presupposed* dan aksiomatis/*axiomatic* (Indrati, 2007).

Perbedaan lain pemikiran pengelompokan norma Nawiasky pada *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* dengan *stufenbau des recht*, yaitu mengenai terbentuknya norma puncak yang menjadi landasan bagi norma yang berada dibawahnya. Menurut Hans Nawiasky, norma puncak yaitu norma fundamental negara atau disebut *Staatsfundamentalnorm*, harus ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. Sedangkan, Hans Kelsen tidak menjelaskan proses terbentuknya *grundnorm* yang menjadi puncak dari piramida hirarkinya.

Perbedaan berikutnya, yaitu Hans Kelsen tidak mengelompokkan atau mendefinisikan secara rinci bentuk norma-norma yang berada di bawah *grundnorm*. Sedangkan, Hans Nawiasky membagi norma-norma tersebut ke dalam 4 (empat) kelompok utama yang berlainan. Hans Kelsen membahas jenjang norma secara umum/*general* yang berlaku untuk seluruh jenjang norma dengan berprinsip pada letak tingkatan norma tersebut. Sedangkan, Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma tersebut secara lebih khusus yaitu dihubungkan dengan kondisi suatu negara. Perbedaan paling mencolok, Hans Nawiasky dalam teorinya tidak menyebutkan norma dasar negara dengan *grundnorm* atau *Staatsgrundnorm*, tetapi menyebutkannya dengan norma fundamental negara/*Staatsfundamentalnorm*. Hans Nawiasky berpendapat *Staatsgrundnorm* dapat saja berubah dikarenakan terjadinya pemberontakan, kudeta/*coup d'etat*, revolusi dan penyebab lainnya.

Teori di atas memberikan deskripsi *grundnorm* yang dalam pengalaman Indonesia setara dengan posisi Pancasila dalam sistem hukum. Peranan dan fungsi Pancasila sebagai

Staatsfundamentalnorm, mengacu identifikasinya terhadap ciri-ciri sebagaimana diungkapkan Nawiasky. Pancasila menjadi *meta-norm* yang *axiomatic* tidak memerlukan rujukan lagi terhadap keberadaannya (Latif, 2012: 120) (Latif, 2014: 2). Konsekuensinya, Pancasila selalu terletak di puncak piramida jenjang hierarki tertib hukum, oleh karena itu harus menjadi roh dari tertib hukum yang ada (Putranto, 2016: 49). Konsekuensi ini juga mengacu terhadap posisi Pancasila sebagai falsafah negara (Atmadja, 2014). Falsafah merupakan perwujudan keinginan dari rakyatnya, selalu berjalan identik dengan keinginan dan watak dari bangsanya (Huda, 2006: 78).

Daftar Pustaka

- Ali, A., (1996). *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Asshiddiqie, J., Safa'at, A., (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmadja, I. D. G., (2014). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*, Malang: Setara Press.
- Bo'a, F. Y., (2018). "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Nasional" *Jurnal Konstitusi*, 15 (1).
- Geiger, W., (1950). *Veröffentlichungen von Professor Dr. Hans Nawiasky*, Cologne: Benziger.
- Huda, N., (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta.
- Indrati, M. F., (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, H., (1961). *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- Latif, Y., (2014). *Mata Air Keteladanan*, Bandung: Mizan.
- Latif, Y., (2012). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putranto, H., (2016). *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sabon, M. B., (2012). "Aspek Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia", *MMH*, (3): 423-431.
- Shedel, J., (2019). "To Be a Rechtsstaat: Theory and Reality in Austria, 1848-1865," *Journals Demokratie und Geschichte*, 3 (1): 183-194.

PROFIL PENULIS



Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi yang fokus pada permasalahan-permasalahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan telah berkesempatan menjadi narasumber dan Penulis pada berbagai artikel media *online*. Penulis saat ini adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Penulis dalam bidang kepakarannya merupakan Konsultan Penyusunan Peraturan Daerah, Tim Ahli Perguruan Tinggi untuk Panitia Seleksi Perangkat Desa dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa dan Kawasan Pedesaan Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis juga berkedudukan sebagai tenaga ahli pada beberapa PT yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia serta berkesempatan turut serta menjadi editor buku dengan konsentrasi bidang ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang akademis, Penulis adalah penerima hibah Penelitian Dosen Pemula (PDD) Dikti Tahun 2023 dan Tahun 2024.

E-mail Penulis: zael.aziz@gmail.com



BAB 13

PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM STUDI KASUS

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Negeri Kediri



menyoroti bagaimana hukum seringkali mencerminkan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Dalam kasus diskriminasi gender dalam tempat kerja, CLS dapat digunakan untuk mengkritisi aturan hukum yang dianggap memperkuat ketidaksetaraan struktural (Duncan Kennedy, 1976). Teori ini membantu mengidentifikasi bias yang mungkin ada dalam penerapan hukum.

Teori *Law and Economics* oleh Richard Posner (1973) memberikan pendekatan yang berbeda dengan memandang hukum dari perspektif efisiensi ekonomi. Dalam studi kasus terkait persaingan usaha tidak sehat, teori ini membantu menganalisis bagaimana kebijakan hukum dapat menciptakan efisiensi pasar. Sebagai contoh, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi regulasi anti monopoli dalam konteks peningkatan kesejahteraan konsumen (Richard A. Posner, 1973)

Teori *Restorative Justice* oleh Howard Zehr (1990) sangat relevan dalam studi kasus hukum pidana. Teori ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, teori ini dapat digunakan untuk merancang program mediasi yang berfokus pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban daripada semata-mata menghukum pelaku (Howard Zehr, 1990)

Teori *Sociological Jurisprudence* oleh Roscoe Pound (1912) menawarkan pendekatan yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam studi kasus mengenai peraturan lalu lintas, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat mengubah perilaku masyarakat untuk menciptakan keamanan jalan raya yang lebih baik (Roscoe Pound, 1912). Teori ini membantu peneliti memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial.

Teori *Legal Realism* yang dikembangkan oleh Karl Llewellyn pada tahun 1930-an menekankan bahwa hukum adalah apa yang dilakukan oleh aparat hukum dalam praktiknya. Teori ini relevan dalam studi kasus terkait perbedaan putusan hakim dalam kasus serupa. Sebagai contoh, penelitian dapat menggunakan teori ini untuk mengevaluasi konsistensi putusan dalam sistem peradilan pidana (Karl N. Llewellyn, 1930).

Teori *Natural Law* oleh Thomas Aquinas, meskipun merupakan teori klasik, tetap relevan dalam studi kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Teori ini menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan moralitas universal. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keabsahan suatu kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Toko Gunung Agung.
- Duncan Kennedy. (1976). *Critical Legal Studies Movement*. Harvard Law Review.
- Eugene Ehrlich. (1913). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Herbert Lionel Adolphus Hart. (1961). *The Concept of Law*. Clarendon Press.
- Howard Zehr. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Universitas Jayabaya.
- John Bordley Rawls. (1971). *Rawls, J. (1971). A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. Harvard University Press.
- Karl N. Llewellyn. (1930). *The Bramble Bush: On Our Law and Its Study*. Oceana Publications.
- Lawrence Meir Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Munir Fuady. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Richard A. Posner. (1973). *Economic Analysis of Law*. Little, Brown & Co.
- Ronald Myles Dworkin. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Roscoe Pound. (1912). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Salim H Sidik. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Kompas Gramedia.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.



BAB 14

HUKUM DAN

KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Balthasar Watunglawar, S.H., S.Pd., M.AP.
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



Pendahuluan

Hukum adalah seperangkat aturan yang dirancang oleh otoritas berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menciptakan keteraturan sosial. Dalam definisinya, hukum memberikan kerangka normatif untuk melindungi hak individu dan menjamin keadilan di masyarakat. Menurut Friedman (2011), hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial, sekaligus menjadi mekanisme pengendalian perilaku masyarakat melalui pengaturan yang bersifat mengikat. Dalam konteks negara modern, hukum menjadi dasar legitimasi untuk menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik.

Di sisi lain, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini dirumuskan melalui proses yang melibatkan analisis masalah, perumusan solusi, implementasi, dan evaluasi. Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2016) dalam *Studying Public Policy*, kebijakan publik bukan hanya dokumen atau keputusan formal, tetapi juga merupakan respons strategis pemerintah terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.

Hukum dan kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Hukum memberikan landasan yuridis bagi kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima secara sah dan memiliki kekuatan mengikat. Sebaliknya, kebijakan publik membantu hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai contoh, Cairney (2020) dalam *Understanding Public Policy* menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif harus berdasarkan hukum yang kuat untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya, sekaligus memberikan legitimasi terhadap keputusan pemerintah di mata masyarakat.

Sinergi antara hukum dan kebijakan publik menjadi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ketika hukum dan kebijakan tidak selaras, berbagai persoalan dapat muncul, seperti ketidakpastian hukum, konflik kebijakan, atau

mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Tantangan dalam Kolaborasi Hukum dan Kebijakan Publik

1. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan antara politik dan hukum sering kali menjadi penghalang dalam kolaborasi yang efektif antara kedua bidang tersebut. Dalam konteks Indonesia, kepentingan politik sering kali didorong oleh agenda jangka pendek yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemilih atau kepentingan partai politik, sementara kepentingan hukum lebih berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurbaya (2018), konflik antara kepentingan politik dan hukum dapat mengakibatkan kebijakan publik yang tidak konsisten dan merugikan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Studi kasus yang relevan adalah konflik antara kebijakan ekonomi dan perlindungan HAM yang terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Misalnya, proyek pembangunan jalan tol yang melewati wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat sering kali mengabaikan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Dalam hal ini, kepentingan politik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan kepentingan hukum yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat. Menurut laporan Human Rights Watch (2019), banyak kasus di mana masyarakat adat kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang layak, yang menunjukkan ketidakselarasan antara kebijakan ekonomi dan perlindungan HAM.

Lebih jauh lagi, perbedaan kepentingan ini juga dapat dilihat dalam kebijakan lingkungan hidup. Banyak proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, seringkali berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat lokal. Penelitian oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa kebijakan yang

Penutup

Sebagai penutup, hubungan antara hukum dan kebijakan publik merupakan elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hukum memberikan landasan yuridis yang kuat untuk melegitimasi kebijakan publik, sementara kebijakan publik berperan menerjemahkan visi pembangunan menjadi tindakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Harmonisasi antara keduanya sangat diperlukan untuk menghindari konflik regulasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan kolaborasi yang inklusif, penerapan hukum yang adil, dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial, kita dapat membangun tatanan sosial yang lebih baik serta menjawab tantangan modern secara efektif.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2018). *Public Policymaking: An Introduction*. Cengage Learning.
- Bappenas. (2021). *Laporan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2021*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Pendidikan 2021*. Jakarta: BPS.
- Cairney, P. (2020). *Understanding Public Policy*. Palgrave Macmillan.
- Friedman, L. M. (2011). *The Law and Society Reader*. New York University Press.
- Greenpeace Indonesia. (2022). *Laporan Dampak Lingkungan dari Kebijakan Publik*. Jakarta: Greenpeace.
- Human Rights Watch. (2019). *World Report 2019: Events of 2018*. Human Rights Watch.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2016). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2020). *Laporan Tahunan JATAM 2020*. Jakarta: JATAM.
- Kingdon, J. W. (2019). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Pearson.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (2022). *Statistik Sengketa Tanah 2022*. Jakarta: Kementerian ATR.
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Laporan Vaksinasi COVID-19 2022*. Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). *Laporan Perlindungan Anak 2020*. Jakarta: KPPPA.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2020). *Laporan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri*. Jakarta: LAN.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). *Studi Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan*. Jakarta: LIPI.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada. (2021). *Analisis Regulasi di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Patton, M. Q. (2018). *Utilization-Focused Evaluation*. Sage Publications.

- PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan). (2019). Laporan Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia. Jakarta: PSHK.
- Rahman, A., & Sari, D. (2019). Sinergi Pembuat Kebijakan dan Akademisi dalam Pembuatan Kebijakan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rukmana, D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi. *Jurnal Hukum*, 12(1), 23-45.
- Sabatier, P. A. (2016). *Theories of the Policy Process*. Westview Press.
- Santoso, T. (2022). *Evaluasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sidharta, B. (2018). *Hukum dan Nilai-nilai Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soedjatmoko. (2012). *Supremasi Hukum dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Supriyanto, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 67-80.
- Transparency International Indonesia. (2021). *Laporan Indeks Persepsi Korupsi 2021*. Jakarta: TI Indonesia.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2017). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 39(6), 673-696.
- Yayasan Hukum dan Peradilan (YHP). (2021). *Studi Harmonisasi Regulasi di Indonesia*. Jakarta: YHP.
- Zainal, A. (2020). Kebijakan Publik dan Hukum di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 1-15.

PROFIL PENULIS




Dr. Balthasar Watunglawar, S.H., S.Pd., M.AP.

Penulis merupakan dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Studi Filsafat dan Teologi di STFSP Manado, Pendidikan dan Administrasi Publik pada Universitas Negeri Manado, Ilmu Manajemen (Strategi) pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ilmu Hukum (S1) pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan sekarang sedang melanjutkan Studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. Berasal dari Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Penulis telah menerbitkan sejumlah buku penting.

Karya-karya Penulis meliputi: *Supervisi Pendidikan*. Penerbit, Dotplus Publisher (2022), *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kajian Teoritis dan Praktis dalam Pendidikan*. Penerbit: Dotplus Publisher (2022), *Manajemen Strategik Sektor Publik*. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), *Birokrasi dan Kebijakan Publik: Catatan Konsep dan Teori*. Penerbit: CV. Literakata Karya Indonesia (2024), *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Penerbit: CV. Leba Buku Group (2022), *Eksekusi Laut: Berfilsafat tentang Hukuman Legal di Indonesia, Alternatif Solutif Penghapusan Hukuman Mati, dan Minimalisasi Kejahatan*. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), *Politik Hukum Pidana*, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), *Hukum tentang Desa*, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), *Pancasila dalam Pendidikan Tinggi*, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), *Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka*, Penerbit: PT. Mifandi Mandiri Digital (2024), dan berkontribusi dalam prosiding seminar nasional serta konferensi Internasional. Penulis aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang mencakup berbagai topik dari filsafat, pendidikan, hukum, manajemen hingga strategi politik.

Email Penulis: watungballa@gmail.com



BAB 15

TEORI KONTRAK DAN PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



melakukan berbagai langkah pendahuluan. Langkah-langkah tersebut meliputi negosiasi, pembuatan Memorandum of Understanding (MOU), serta pelaksanaan studi kelayakan untuk memastikan bahwa kontrak dapat dijalankan dengan baik.

b. Tahap Penyusunan Kontrak

Tahap penyusunan kontrak adalah kelanjutan dari proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, para pihak mulai menyusun dokumen perjanjian. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pembuatan draf perjanjian, pemberian koreksi atau masukan oleh masing-masing pihak, penyamaan persepsi untuk menghasilkan kesepakatan bersama, hingga finalisasi kontrak. Tahap ini diakhiri dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak sebagai bentuk pengesahan atas perjanjian tersebut.

c. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Tahap pelaksanaan kontrak merupakan fase di mana para pihak menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Tahap ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan perjanjian, karena para pihak harus mematuhi dan melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam kontrak. Kontrak yang baik adalah kontrak di mana semua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Esensi utama dari pelaksanaan kontrak adalah komitmen para pihak untuk memenuhi semua ketentuan yang telah disepakati.

Penerapan Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum Perdata

Teori kontrak dan perjanjian merupakan salah satu fondasi penting dalam hukum perdata. Dalam penulisan karya ilmiah, teori ini dapat diaplikasikan untuk menganalisis berbagai permasalahan hukum, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah dengan membedah unsur-unsur kontrak dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Contoh Studi Kasus: Analisis Perjanjian Sewa-Menyewa, Salah satu contoh penerapan teori kontrak adalah dalam analisis kasus

perjanjian sewa-menyewa. Dalam hukum perdata, perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 KUH Perdata. Studi kasus dapat difokuskan pada aspek pemenuhan syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Peneliti dapat menganalisis apakah terdapat kesepakatan yang jelas antara pihak penyewa dan pemilik properti mengenai objek perjanjian, biaya sewa, serta jangka waktu sewa. Kesepakatan ini mencerminkan unsur konsensus dalam teori kontrak (Hadi, 2022).

2. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan para pihak menjadi salah satu elemen yang harus diperhatikan dalam perjanjian sewa-menyewa. Misalnya, dalam kasus penyewa yang masih di bawah umur, penelitian dapat mengeksplorasi ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang yang belum dewasa tidak cakap membuat perjanjian (Rahardjo, 2023).

3. Suatu Hal Tertentu

Penelitian dapat mengevaluasi apakah objek sewa, seperti rumah atau kendaraan, telah dijelaskan secara rinci dalam perjanjian. Hal ini relevan dengan syarat adanya objek yang jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

4. Kausa yang Halal

Dalam konteks sewa-menyewa, peneliti dapat memastikan bahwa tujuan perjanjian tidak melanggar hukum atau ketertiban umum. Misalnya, penggunaan properti untuk kegiatan ilegal akan membuat perjanjian menjadi batal demi hukum (Soemitro, 2021).

Relevansi Teori Kontrak dengan Karya Ilmiah

Dalam karya ilmiah, teori kontrak dapat digunakan untuk memberikan landasan akademis yang kuat. Penelitian yang mengkaji permasalahan kontrak, seperti wanprestasi atau klausul yang tidak seimbang, dapat memperkaya diskursus hukum perdata. Dengan merujuk pada literatur hukum terkini dan menggunakan metode penelitian yang terstruktur, karya ilmiah dapat memberikan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi dalam praktik hukum perdata (Santoso, 2020).

Penerapan teori kontrak dan perjanjian dalam hukum perdata menjadi penting untuk menjelaskan aspek legalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian. Penelitian berbasis teori ini juga dapat membantu memperjelas norma hukum yang berlaku, sehingga memberikan manfaat praktis bagi akademisi dan praktisi hukum.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa. (2012). *Hukum perikatan (Law of Obligation)*. Pustaka Laras.
- Faizin, Mu'adil. (2020). *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Pustaka Warga Press.
- Friedman, Lawrence M. (2017). *Contract law in America: A social and economic casebook* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Gilmore, Grant. (1974). *The death of contract*. Columbus: Ohio State University Press.
- Goetz, Charles J., & Scott, Robert E. (1981). *Principles of modern contract law: Theories of contract law*. Cambridge University Press.
- Hadi, R. (2022). *Hukum perjanjian dalam praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kessler, Friedrich. (1943). Contracts of adhesion: Some thoughts about freedom of contract. *Columbia Law Review*, 43(5), 629–642.
- Macaulay, Stewart. (2018). *Contracts, bargains, and the business of law*. Harvard University Press.
- Macneil, Ian R. (2000). *Relational contract theory: Challenges and prospects*. Oxford: Oxford University Press.
- Purba, Hasim, & Purba, M. Hadyan Yunhas. (2019). *Dasar-dasar pengetahuan ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purba, Hasim, & Purba, M. Hadyan Yunhas. (2019). *Dasar-dasar pengetahuan ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. (2023). *Teori dan praktik hukum perdata di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Santoso, Agustinus. (2020). Analisis klausul wanprestasi dalam kontrak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(2), 145–160.
- Soemitro, R. Setiawan. (2021). *Kontrak dan perjanjian: Teori dan penerapannya*. Surabaya: Pustaka Hukum.
- Subekti, R. (1980). *Pokok-pokok hukum perdata*. Bandung: PT Intermedia.
- Subekti, R. (1990). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Konsentrasi Ilmu Hukum Perdata. Saat ini Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang berada di Yogyakarta. Ketertarikan Penulis terhadap Hukum Perdata dimulai sejak Penulis mengenyam pendidikan sarjana yang kemudian tertuang dalam berbagai karya ilmiahnya. Saat ini Penulis mengampu beberapa mata kuliah di STPN diantaranya: Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan dan Sekretaris Pusat Studi Agraria di STPN, yaitu unit penunjang akademik yang berfokus pada pembelajaran penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan berbagai studi agraria melalui kerjasama dengan berbagai kegiatan studi kasus pertanahan, studi banding, pelatihan, penelitian, kunjungan dan audiensi ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal taruna STPN di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan agraria. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

TEORI HUKUM

Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah

Perkembangan teori hukum tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dalam era digital dan globalisasi, hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan yang inovatif dan komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori-teori hukum yang solid dan aplikatif menjadi semakin penting. Buku ini menyajikan teori-teori hukum utama dan berbagai pendekatan, lengkap dengan sejarah, perkembangan, dan contoh penerapannya dalam menganalisis permasalahan hukum yang aktual. Buku ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 15 bab, meliputi berbagai teori hukum secara mendalam:

1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Sejarah Perkembangan Teori Hukum
3. Positivisme Hukum
4. Teori Hukum Alam
5. Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum
6. Teori Filsafat Hukum Pancasila
7. Hermeneutika Hukum
8. Sistem Hukum dan Negara Hukum
9. Teori Hak Asasi Manusia dalam Hukum
10. Teori Pengendalian Sosial dalam Hukum
11. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum
12. Hierarki Hukum dan Teori Perundang-Undangan
13. Penerapan Teori Hukum dalam Studi Kasus
14. Hukum dan Kebijakan Publik
15. Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum Perdata

